



**P E N E T A P A N**

**Nomor 94/Pdt.P/2019/PN.Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

**I KADEK AGUS SWETA ADI PUTRA**, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK 5104051502900002, tempat tanggal lahir : Gianyar, 15 Februari 1990, pekerjaan : Wiraswasta, Agama Hindu, alamat Banjar Lod Tunduh, Kelurahan/Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan

**DEWA AYU SUARDI YANTI**, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK 5104036108910003, tempat tanggal lahir : Angkling, 21 Agustus 1991, pekerjaan : Wiraswasta, Agama Hindu, alamat Banjar Lod Tunduh, Kelurahan/Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa untuk hadir dipersidangan kepada Para Kuasa Hukumnya yang bernama **NI MADE RUSMINI, SH., MH., I GUSTI BAGUS AGUNG KUSUMA ATMAJA, SH., MH. dan I NYOMAN SUYOGA, SH., M.H.**, seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat NI MADE RUSMINI DAN REKAN, alamat di Jalan Antasura Gang Cemara No. 26, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Bali. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019. Nomor : 335/2019. Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor. 94/Pdt.P/2019/PN.Gin, tanggal 3 September 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini.

Halaman 1 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor. 94/Pdt.P/2019/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor. 94/Pdt.P/2019/PN.Gin,  
tanggal 3 September 2019.

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 September 2019 dengan Nomor 94/Pdt.P/2019/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dengan akta perkawinan Nomor 5104-KW-31122014-0014 tanggal 31 Desember 2014 tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dikaruniawi 2 ( dua) orang anak yaitu :
  - a. Anak Pertama bernama NI PUTU DHARSWITA ARDIYANTI, umur  $\pm 4$  tahun, akta kelahiran nomor 5104-LU-22072015-0005 tanggal 22 Juli 2015, terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.
  - b. Anak kedua bernama NI KADEK DWITA ARDIYANTI, umur  $\pm 1,5$  tahun , akta kelahiran nomor: 5104-LU-13032018-0009 tanggal 14 Maret 2018, terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama terhadap anak Pemohon yang bernama NI KADEK DWITA ARDIYANTI, umur  $\pm 1,5$  tahun , akta kelahiran nomor: 5104-LU-13032018-0009 tanggal 14 Maret 2018, terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar. Dirubah menjadi NI KADEK DIAH PARAMITA ARDIYANTI.
4. Bahwa yang mendasari Pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut oleh karena Pemohon selaku orang tuanya sering bemimpi didatangi oleh anak-anak yang seperti halnya memberikan sebuah isyarat kepada Pemohon.
5. Bahwa dengan peristiwa dalam situasi seperti tersebut akhirnya Pemohon dan orang tua Pemohon menanyakan dan minta petunjuk akan hal itu kepada orang pintar/penekun spiritual. Dan oleh orang pintar/penekun spiritual diberikanlah petunjuk bahwa terhadap nama anak Pemohon yang bernama NI KADEK DWITA ARDIYANTI agar dirubah namanya, oleh karena anak tersebut diyakini sudah memiliki nama dari sejak lahir.
6. Bahwa atas petunjuk dari orang pintar/penekun spiritual, nama anak Pemohon yang semula bernama NI KADEK DWITA ARDIYANTI dirubah menjadi NI KADEK DIAH PARAMITA ARDIYANTI.

Halaman 2 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor. 94/Pdt.P/2019/PN.Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas petunjuk dari orang pintar/penekun spiritual tersebut akhirnya Pemohon meyakini dan demi keselamatan anak Pemohon akhirnya Pemohon memutuskan untuk melakukan perubahan nama anak tersebut.

8. Bahwa untuk melakukan perubahan nama sebagai syarat pendaftaran perubahan nama pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar.

Dari uraian alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Hakim yang menyidangkan permohonan ini untuk dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama NI KADEK DWITA ARDIYANTI umur ± 1,5 tahun , akta kelahiran nomor : 5104-LU-13032018-0009 tanggal 14 Maret 2018, terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar yang dirubah namanya menjadi NI KADEK DIAH PARAMITA ARDIYANTI adalah sah secara hukum.
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dipersidangan.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Penetapan atas Permohonan Pemohon/Kuasanya, selanjutnya Kuasa dari Pemohon tersebut ada mengajukan Surat dalam perkara Permohonan ini tertanggal 20 September 2019, yang pada pokoknya Kuasa dari Pemohon memohon agar Permohonan Perubahan Nama yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 94/Pdt.P/2019/PN Gin tertanggal 2 September 2019 untuk dicabut, dikarenakan pihak keluarga masih akan membicarakan lebih lanjut mengenai perubahan nama tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan dari Pemohon/Kuasanya tersebut, ternyata pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Kuasanya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret dalam register perkara perdata terhadap perkara perdata Nomor 94/Pdt.P/2019/PN Gin, yang telah didaftar tersebut dan Pemohon dibebankan untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor. 94/Pdt.P/2019/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Pasal 272 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara permohonan Nomor 94/Pdt.P/2019/PN Gin dari register induk perkara permohonan.
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Gianyar pada hari ini : Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI MADE KONDRI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**NI MADE KONDRI**

**RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Dana ATK	Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	175.000,-	
- PNBP	Rp.	10.000,-	
- Materai	Rp.	6.000,-	
- Redaksi	Rp.	10.000,-	
Jumlah	Rp.	281.000,-	(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor. 94/Pdt.P/2019/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)